BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Anggaran Partisipatif

1. Pengertian Anggaran Partisipatif

Anggaran partisipatif adalah bentuk anggaran yang melibatkan stakeholder di dalam penyusunan anggaran. Anggaran partisipatif merupakan interaksi antara dua inividu atau lebih, atasan dan bawahan, organisasi dan stakeholders untuk menetapkan anggaran dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Partisipatif memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi serta kerjasama untuk mencapai tujuan. Partisipatif merupakan proses penyusunan anggaran di mana para individu terlibat dan memiliki pengaruh dalam penyusunan anggaran.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah "mengijinkan manajer lebih bawah mempertimbangkan bagaimana anggaran dibentuk. Adanya partisipasi, pengaruh dan kontribusi dari manajer lebih bawah dalam proses penyusunan anggaran dapat menimbulkan rasa tanggung jawab untuk memenuhi target atau sasaran yang telah ditentukan. Munculnya rasa tanggung jawab pada manajer lebih rendah dapat memperkuat kreativitas" (Hansen dan Mowen 2004) dalam Abdika Jaya (2017: 2)

Para pendukung model anggaran partisipatif mengklaim bahwa anggaran partisipatif dapat meningkatkan tanggung jawab dan mengatasi tantangan yang inheren serta merupakan penyediaan insentif non moneter. Mereka

berargumen bahwa individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran milik mereka akan bekerja keras untuk mencapainya. Selain itu, bagi perusahaan, perilaku anggaran partisipatif memiliki keunggulan dengan masuknya pengetahuan lebih dari kondisi lokal dari suatu proses perencanaan.

Selanjutnya Abdika Jaya (2017:20) menggambarkan "proses adanya partisipasi yang tinggi pada saat penyusunan anggaran dapat menjadikan senjangan anggaran rendah. Senjangan anggaran menggambarkan tingkat pencapaian sasaran anggaran. Meskipun ada indikasi bahwa partisipasi tinggi mendorong para pimpinan menyusun sasaran anggaran yang bersifat under value untuk target pendapatan dan over value untuk biaya sehingga menimbulkan senjangan."

Angaran partisipatif pada pemerintahan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan anggaran partisipatif pada umumnya. Pada pemerintahan daerah proses pertanggungjawaban mengembangkan akuntabilitas ganda. Yaitu bertanggung jawab kepada lembaga yang ada di atasnya dan juga kepada masyarakat yang dilayaninya.

Bentuk Anggaran Partisipatif pada Keuanga Desa

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut

secara jelas dinyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan yang secara langsung dan tidak langsung akan merasakan dampak dari kebijakan ini. Berdasarkan peraturan ini pula, mekanisme Musrenbang dilakukan dari tingkat yang paling bawah, yaitu desa, kelurahan, kecamatan, sampai tingkatan yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat Nasional. Beberapa model partisipasi mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai dengan tahap penetapan program prioritas anggaran SKPD dilakukan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, antara lain:

- a. Partisipasi publik untuk menentukan perencanaan pembangunan jangka panjang. Penerapan partisipasi masyarakat dalam forum bersama antara pemerintah daerah, diwakili oleh Bappeda, dan masyarakat. untuk merumuskan perencanaan jangka panjang.
- b. Membentuk beberapa kelompok kerja dibentuk untuk mengidentifikasi dan melakukan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan tentang arah dan prioritas pembangunan jangka panjang, sesuai dengan bidang tugas masing-masing kelompok kerja.
- c. Membentuk sebuah Tim Besar yang terdiri dari perwakilan dari LSM, pemuka agama, akademisi, pers media dan pejabat pemerintah. untuk proses identifikasi permasalahan dan prioritas yang akan ditindak lanjuti oleh Bappeda

2. Manfaat Anggaran Partisipatif

Anggaran partisipatif, merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik dari pemerintah pada stakeholders yang dilayani. Secara detail, manfaat anggaran partisipatif, dapat dikemukakan di bawah ini:

- a. Memberikan peluang bagi seluruh warga untuk terlibat dalam merespon permasalahan di wilayahnya,
- Memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pejabat pemerintah daerah
- c. Meningkatkan transparansi; dan membangun kepercayaan melalui keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dengan kebijakan anggaran.

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa proses ini memiliki hambatan, antara lain: diperlukan waktu lama untuk mengkoordinir warga, dan beragamnya pemahaman anggaran yang dimiliki warga. Untuk mengatasinya, diperlukan keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terus membantu pemerintah dalam melaksanakan proses penganggaran partisipatif.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Anggaran Partisipatif pada Keuangan Desa

Model anggaran partisipatif lebih disesuaikan dengan karakteristik dimasing-masing wilayah. Beberapa elemen penting yang dapat memengaruhinya menurut Saefulloh dkk (2016:4) dalam bulletin APBN DPR RI, sebagai berikut:

- a. Kemauan politik dari semua aktor; semua aktor yang terlibat (pemerintah daerah, lembaga legislatif daerah dan masyarakat) harus menyetujui aturan proses dan prosedur penganggaran partisipatif. Penyerahan kewenangan daerah untuk melaksanakan urusannya harus digunakan secara optimal untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya secara efisien. Tujuan dari anggaran partisipatif harus jelas dimengerti oleh semua pihak yaitu untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- b. Aturan pemerintah daerah; dalam beberapa kasus, diperlukan aturan formal untuk mendukung pelaksanaannya.
- c. Penyebaran informasi anggaran; informasi sederhana tentang anggaran bermanfaat untuk menarik minat masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif.
- d. Siklus anggaran dan proses pengambilan keputusan; titik kritis dari angaran partisipatif adalah masyarakat cenderung memiliki ketidakpercayaan pada proses Musrenbang karena proses ini tidak lebih dari "rutinitas tahunan" dan pemerintah daerah seringkali menggunakan pendekatan teknokrat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam beberapa kasus Musrenbang, sering ditemui hilangnya atau tidak diakomodirnya usulan masyarakat dalam prioritas program SKPD. Harus ada kampanye tentang proses baru pembahasan anggaran yang memastikan keterlibatan masyarakat pada seluruh tahapan penganggaran bagi prioritas pembangunan mereka

serta komitmen dari pemerintah daerah untuk mengakomodasi forum ini.

- e. Badan Penganggaran Partisipatif yang bertugas utama dari badan ini adalah untuk menentukan prioritas utama dari berbagai prioritas yang dihasilkan dari forum diskusi. Selain memberikan bobot yang lebih besar bagi daerah yang kurang beruntung dibanding daerah lain, penentuan prioritas utama juga dapat dilakukan melalui tinjauan langsung ke lapangan untuk melihat secara lebih dekat tingkat urgensinya. Badan ini memiliki tugas utama, antara lain menentukan prioritas utama dari sejumlah prioritas yang ada dan memastikan bahwa usulan prioritas/program akan diakomondir di masing-masing SKPD.
- f. Kegiatan pengawasan merupakan titik kritis lain ketika program direalisasikan secara transparan dan akuntabel.

4. Indikator Anggaran Partisipatif

Indikator merupakan alat untuk mengukur suatu variabel. Indikator anggaran partisipatif dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Abdika Jaya (2017: 4-6) dan Pratama (2013:11) yaitu:

a. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Diukur dengan:

- 1) jumlah asosiasi yang mengikuti pembahasan anggaran
- 2) frekuensi kehadiran *stakeholders* yang diundang dalam rapat pembahasan.

- keaktifan dalam memberikan masukan dan tanggapan selama pembahasan anggaran
- Besarnya pengaruh partisipasi masayarakat pada anggaran yang disahkan, diukur dengan berapa banyak atau berapa persen masukan partisipan yang diakomondir di dalam anggaran
- c. Ketersediaan media dan saluran pengawasan dari masyarakat selama pelaksanaan anggaran. Diukur dengan ada tidaknya mekanisme pengawasan yang dilakuakan oleh pihak lain selama pelaksaaan anggaran dalam program program desa.

B. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Pengawasan

Sebagai bentuk akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa perlu diawasi oleh *stakeholders*.

Menurut Friseanne Lolowong dkk (2014: 3) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah "usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa saat ini diatur dengan Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan Desa dalam Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa mengatur mengenai pengawasan oleh inspektorat; pengawasan oleh camat; pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa; pengawasan oleh masyarakat Desa; sistem informasi pengawasan; dan pendanaannya.

Dalam Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

- bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka
 perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Bentuk Pengawasan Keuangan Desa

Pengawasan dilakukan dari tingkat menteri sampai dengan tingkat desa. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan daerah terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi dana Desa, bagian dan hasil pajak daerah. Retribusi daerah dan bantuan kepada desa. Bupati dan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan inspektorat setempat. Pembinaan dan pengawasan pada tingkat yang lebih rendah juga dilakukan selama proses pembuatan anggaran dan pelaksanaan.

Friasseane Lolowong dkk (2014:8) penyelenggaran pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan yaitu:

- 1) Pengawasan dari segi waktunya.
 - Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu sebagai berikut:
 - a. pengawasan a-priori atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan keputusan dari aparatur aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi Negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.
 - b. Pengawasan a-pasteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang

lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menangguhkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang di awasi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Pengawasan dari segi hukum (rechmatigheidstoetsing) misalnya pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitikberatkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah setidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (law protection) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada diantara Negara dengan warga masyarakat.
- 2) Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu pengawasan teknis *administrative* intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*built in control*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan

3. Proses Pengawasan Keuangan Desa

Proses pengawasan keuangan desa yang dilakukan, melekat pada setiap proses pengelolaan yaitu dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai proses pengawasan tidak boleh terlepas dari bagaimana proses pengelolaan keuangan dilakukan. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Kemudian, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:

- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa
- b. Prinsip Penyusunan APB Desa
- c. Kebijakan Penyusunan APB Desa
- d. Teknis Penyusunan APB Desa
- e. Hal-hal khusus lainnya.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentangAPB Desa.

Pada prinsipnya, desa akan menerima dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, setiap desa diharapkan dapat menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai syarat untuk memperoleh dana desa.

Pendistribusian alokasi dana desa dilakukan dalam tiga tahap selama setahun. Tahap pertama, yaitu pada minggu kedua April, minggu kedua Agustus, dan minggu kedua Oktober. Desa akan menerima alokasi dana desa pada minggu ketiga, karena pada minggu kedua adalah pengiriman melalui transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota, kemudian kepada desa, alokasi dana desa itu juga akan dikirimkan dengan transfer melalui rekening desa.

Pengiriman alokasi dana desa adalah untuk membiayai program-program yang direncanakan dalam anggaran desa yang disusun dalam APBDes dan ditetapkan melalui peraturan desa, sebagai syarat ditransfernya alokasi dana desa. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota akan menunda pengiriman dan alokasi dana desa juga tidak akan bisa dilakukan pengiriman oleh pemerintah pusat apabila pemerintah kabupaten/kota belum memenuhi dua syarat:

 a) peraturan daerah penetapan APBD kabupaten/kota yang di dalamnya memuat APBDes b) peraturan kepala daerah yang memuat besarnya dana desa di setiap desa di kabupaten/kota

Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa sebagai pengelola alokasi dana desa. Pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mengupgrade kepala desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan supaya kepala desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa tersebut menjadi tepat guna. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Faktor yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efesien, kepala desa memegang penuh dalam hal pengelolaan dan dibantu oleh aparatur desa. Masyarakat berperan sebagai pengawas berhak mengawasi program desa yang sedang dijalankan untuk bisa memberi masukan bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan aspirasi masyarakat.

Dalam menjalankan pelaksanaan program desa, kepala desa wajib menerima masukan apa yang diberikan oleh masyarakat karena program desa adalah sebuah kebutuhan bersama yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, proses pengawasan keuangan desa akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

Heru (2014:45-47), faktor yang memengaruhi pengawasan keuangan desa, anatar lain:

a. Faktor Internal;

- SDM perangkat desa, baik dari pimpinan maupun aparat lain.
 Yang menangani masalah keuangan termasuk pelaporan
- Budaya organisasi, budaya organsiasi yang baik dalam menerima masukan serta saran akan mendukung proses pengawasan yang dilakukan.
- 3) Sistem Informasi yang menunjang, sistem informasi yang baik akan mempermudah proses pengawasan di lakukan.

b. Faktor eksternal

- Partisipasi masyarakat yang relatif tinggi baik secara moril maupun materil akan membuat proses pengawasan.
- 2) Dukungan dan pemerintah daerah setempat, sehingga proses pengawasan secara struktural dapat berlangsung dengan baik.
- 3) Kerjasama yang baik dengan lembaga lembaga di luar pemerintah seperti LSM dan organisasi masyarakat lain.

Kerjasama yang baik membuat pengawasan menjadi efektif dan mencapai hasil yang diinginkan.

5. Indikator Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator merupakan alat mengukur suatu variabel. Dalam Pengawasan pengelolaan keuangan desa, indikator pengawasan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yusmlizar (2014:10), bahwa pengawasan keuangan daerah, harus mempunyai unsur - unsur berikut ini:

a. Lingkungan pengawasan

Lingkungan pengawasan artinya ada ekosistem yang menunjang dilaksanakanya kegiatan pengawasan, seperti adanya lembaga tertentu serta selalu mengadakan pertemuan rutin dalam pengawasan.

b. Aktivitas Pengawasan

Diukur dengan adanya aktivitas pengawasan yang berjalan secara aktif.

c. Informasi dan komunikasi

Diukur dengan adanya informasi dan komunikasi yang aktif terjalin sesama pihak yang melakukan pengawasan serta aparat desa.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan atau pengaturan uang yang dipergunakan dalam operasional organisasi, baik organisasi profit maupun non profit. Desa merupakan organisasi non

profit yang mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan yang dipergunakan untuk pelayanan dan pembangunan desa.

Menurut Rusyan (2018: 3) keuangan desa adalah "semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut".

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 tahun 2018 Pengelolaan keuangan pedesaan adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pedesaan. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang didanai oleh APBDesa oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan lokal juga dapat didanai dari APBN dan APBD.

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dari kedua pendapat di atas, maka keuangan desa dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban aktivitas desa diwujudkan dalam bentuk uang.

2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Dasar hukum yang mendasari pengelolaan keuangan desa sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dasar hukum tersebut dapat dilihat di bawah ini:

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun
 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian
 Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
 Nomor 12);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2018 Nomor 611).

Dasar hukum di atas harus diikuti oleh setiap pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dari proses pembuatan anggaran, sampai dengan proses pelaporan dan pemeriksaan. Pemerintah pusat melalui dinas terkait biasanya akan membuat berbagai macam pelatihan teknik terkait dengan juknis setiap peraturan yang ada.

3. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD. Sistem pengelolaan keuangan desa berbasis kas dan berorientasi pada bagaimana distribusi kas dilakukan sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku. Rusyan (2018: 3-5) mengemukakan keuangan desa bersumber pendapatan desa berasal dari berikut ini:

- Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
- 3. Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kebupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

- 4. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabutpaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak meningkat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunanya. Disamping itu, keuangan desa harus dilakukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah; yaitu mulai 1 januari sanpai dengan 31 Desember, Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Oleh karena itu, menurut UU no 6 tahun 2014 kepala desa mempunyai kewenangan.

- 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- 2. Menetapkan kebijkakan tentang pengelolaan barang desa.
- 3. Menetapkan bendahara desa.
- 4. Menetapkan petugas yang melalukan pemungutan penerimaan desa.

5. Menetapakn petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKB), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya, masih dalam UU no 6 Tahun 2014. Sekretaris desa mempunyai tugas berikut.

- 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- 2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
- Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melakukan pengelolaan, banyak faktor yang akan memengaruhi. Menurut Heru (2014:36-38), faktor yang memengaruhi keuangan desa, antara lain:

a. Faktor pendukung (internal);

- 1) Sarana dan prasarana di desa yang mencukupi.
- 2) SDM perangkat desa yang dapat beradaptasi dengan sistem yang baru.
- Meningkatnya kesejahteraan para perangkat desa dengan adanya tunjangan tambahan

b. Faktor pendukung (eksternal);

- 1) Partisipasi masyarakat yang relatif tinggi baik secara moril maupun materil.
- Masyarakat masih memegang teguh prinsip dan nilai nilai sosial yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga program desa dapat berjalan dengan baik.
- Terjaganya stabilitas dan suasana yang kondusif supaya program desa dapat berjalan dengan lancar.

c. Faktor penghambat (internal)

- Kurangnya pelatihan dan sosialisasi bagi perangkat desa yang mengelola keuangan desa.
- Kepala desa yang masih belum memahami aturan aturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
- Pengalaman dan tingkat pendidikan perangkat desa yang masih terbatas.
- 4) Tidak adanya PAD yang bersumber dari Sumber daya alam desa.

- 5) Aplikasi keuangan desa yang rumit sehingga belum sepenuhnya dapat membantu.
- 6) Kebijakan Kepala Desa dan transparansi yang menyebabkan perubahan sehingga terkadang terjadi misskomunikasi dengan masyarakat

d. Faktor penghambat (eksternal);

- Banyaknya produk produk regulasi/hukum dari pemerintah untuk objek yang sama sehingga membingungkan bagi para pengelola keuangan desa.
- 2) Terlalu banyak pihak/lembaga yang mengawasi pengelolaan dana desa.
- 3) Fungsi pendamping desa yang belum optimal.
- Pihak oposisi yakni yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa yang terkesan ingin menggagalkan program pemerintah desa yang ada.

Untuk dapat berhasil dalam mengelola keuangan desa maka, aparat desa dan pemerintah daerah perlu mengetahui dan mengidentifikasi faktor apa yang paling berperan, dan dapat mengambil kebijakan dan strategi dalam melakukan antisipasi. Faktor yang berperan akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain karena latar belakang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda.

5. Strategi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam undang undang sehingga sistem dan prosedur hampir sama untuk setiap desa, namun strategi dalam mengelola keuangan desa dapat berbeda - beda disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik di tempat yang bersangkutan.

Strategi yang bisa dilakukan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dangan baik. Sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu:

- Kemampuan pimpinan dalam memahami peraturan yang berkaitan dengan keuangan desa. Semakin tinggi kemampuan pimpinan maka pengelolaan semakin baik
- b. Karena keuangan desa, berkaitan dengan semua aktivitas, maka kemampuan pimpinan dalam menerapkan prinsip manajemen juga sangat penting. Yaitu proses Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.
- c. Prinsip pengelolaan aparat harus sesuai dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik, sehingga mereka yang bekerja sesuai dengan kompetensinya dan menempati posisi yang sesuai. Beberapa daerah melakukan kerja sama dengan universitas dalam melakukan pendampingan peengelolaan keuangan desa, sabagai strategi menghadapi kompetensi aparat yang rendah.
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi. Strategi ini dapat dipakai hanya jika kompetensi aparat memenuhi skill yang disyaratkan. Pada beberapa daerah web desa dipergunakan dengan baik, sebagai sarana

menampung aspirasi dari masyarakat terkait perencanaan dan pelaporan kegiatan desa termasuk pertanggungjawaban keuangan.

D. Kerangka Pikir

Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab dalam mengalokasikan sejumlah dana yang didapatkan dari pendapatan asli daerah dan pemerintah pusat. Dalam pengalokasian tersebut, pemerintah desa harus mampu menjaga akuntanbilitasnya sebagai organisasi publik. Proses akuntaniblitas anggaran akan lebih terjaga jika bentuk anggaran adalah anggaran partisipatif. Anggaran partisitipatif mengharuskan keterlibatan *stakeholders* dalam penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaan dan evalausi. Anggaran partisipatif merupakan salah satu bentuk pengawasan yang bisa dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Karena aktivitas pengawasan sudah muncul dari saat anggaran dibahas. Oleh karena itu, bentuk anggaran partisipatif akan sangat sesuai dalam pengelolaan keuangan desa yang mengedepankan akuntanblitas publik.

Hubungan antar variabel dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka pikir

